



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 37 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan tanggal 13 Nopember 1962 No. Rah/WK/2185/62 tentang permohonan izin untuk menerima dan memakai Tanda Kehormatan Bintang “The Philippine Legion of Honor” dari Pemerintah Philippina bagi Brig.Djen. A. LATIEF HENDRANINGRAT ;
- Menimbang : Bahwa tidak berkeberatan untuk menyetujui usul Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan tersenut diatas ;
- Mengingat : Ajat 2 pasal 1 Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 44) ;
- Mengingat pula : Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Memberi izin kepada:

N A M A : A. LATIEF HENDRANINGRAT
PANGKAT : Brig. Djen. T.N.I.
DJABATAN : Bekas Atase Militer Angkatan Perang Republik Indonesia untuk Pemerintah Philippina

untuk menerima dan memakai Tanda Kehormatan Bintang “The Philippine Legion of Honor” dari Pemerintah Philippina.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan,
4. Dewan Pertahanan Nasional,
5. Menteri/Panglima Angkatan Darat,
6. Adjudan Djenderal Angkatan Darat.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Maret – 1963
PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO